THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INDONESIA
REPORT 2026

# Pendidikan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045

Felia Primaresti
Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute



*Antara Foto/Yulius Satria Wijaya*

## Ringkasan Eksekutif

Pendidikan merupakan investasi publik strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun, besarnya anggaran pendidikan belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses, kesejahteraan tenaga pendidik, dan perlindungan kebebasan akademik. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pendidikan perlu melampaui pemenuhan *mandatory spending* dan menilai efektivitas penggunaan anggaran dalam memenuhi hak atas pendidikan.

Laporan Tahunan The Indonesian Institute tahun ini salah satunya menganalisis struktur Rencana Anggaran Pendidikan 2026, distribusi penerima manfaat, dan keterkaitannya dengan capaian pendidikan melalui pendekatan kualitatif, pemetaan anggaran, serta kerangka *good governance* dari United Nations Development Programme (UNDP, 1997) dan hak atas pendidikan yaitu *availability, accessibility, acceptability, dan adaptability* (4A) berdasarkan General Comment No. 13 (1999), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan tinjauan literatur. Selain itu, kajian ini memanfaatkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) untuk membantu pencarian informasi, referensi, identifikasi sumber-sumber relevan, penyusunan sitasi, serta pembuatan Grafik 1 tentang Rata-rata Skor Programme for International Student Assessment (PISA) di Asia Tenggara, Tiongkok, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, seluruh informasi yang diperoleh melalui bantuan AI telah melalui proses verifikasi, parafrase, dan penyesuaian oleh penulis. Seluruh ide, latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi kebijakan merupakan hasil pemikiran penulis yang telah melalui proses *peer review* internal dan menjadi tanggung jawab penulis.

Laporan ini mencatat bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp757,82 triliun, dengan alokasi besar pada berbagai program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Struktur tersebut menunjukkan pentingnya transparansi klasifikasi belanja dan penelusuran manfaat setiap program.Temuan kajian ini menunjukkan bahwa pemenuhan anggaran belum otomatis menjamin kualitas pembelajaran dan pemerataan akses. Skor PISA Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD, sementara partisipasi sekolah menurun pada kelompok usia dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kesenjangan antarwilayah dan kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi aspek penting dalam pembangunan pendidikan.

Laporan ini merekomendasikan penguatan penganggaran berbasis kinerja, transparansi klasifikasi anggaran, perluasan afirmasi bagi wilayah dan kelompok rentan, peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik, serta perlindungan kebebasan akademik. Langkah tersebut diperlukan agar anggaran pendidikan menghasilkan manfaat yang lebih terukur, inklusif, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

**Daftar Isi**

Ringkasan Eksekutif ..... 1

Daftar Isi.....2

Daftar Tabel.....3

Daftar Grafik.....3

Daftar Singkatan ..... 3

Latar Belakang ..... 4

Pertanyaan Penelitian ..... 5

Tinjauan Pustaka ..... 5

Metode Penelitian ..... 7

Temuan dan Pembahasan ……..……..... 9

Kesimpulan ..... 28

Rekomendasi Kebijakan ..... 30

Daftar Pustaka ..... 31

Profil Penulis ..... 34

Profil Lembaga ..... 35

**Daftar Tabel**

Tabel 1. Total Anggaran Pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 ……..... 9

Tabel 2. Mekanisme Penyaluran Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2026……..... 10

Tabel 3. Program/Fungsi Per Jalur Anggaran ..... 14

Tabel 4. Pemetaan Anggaran Pendidikan RAPBN 2026 Berdasarkan Kerangka 4A ..... 19

Tabel 5. Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Per Wilayah ..... 24

**Daftar Grafik**

Grafik 1. Rata-rata Skor PISA di Asia Tenggara, Tiongkok, dan OECD ..... 23

**Daftar Singkatan**

| | |
|---|---|
| 4A | *Availability, Accessibility, Acceptability, dan Adaptability* |
| ADik | Afirmasi Pendidikan Tinggi |
| APBD | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBN | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| APK | Angka Partisipasi Kasar |
| APS | Angka Partisipasi Sekolah |
| ASN | Aparatur Sipil Negara |
| ASND | Aparatur Sipil Negara Daerah |
| BOS | Bantuan Operasional Sekolah |
| BOP | Bantuan Operasional Penyelenggaraan |
| BLU | Badan Layanan Umum |
| BPP | Belanja Pemerintah Pusat |
| DAU | Dana Alokasi Umum |
| DAK | Dana Alokasi Khusus |
| Dana Otsus | Dana Otonomi Khusus |
| HCI | Human Capital Index |
| ICESCR | *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* |
| K/L | Kementerian/Lembaga |
| KIP | Kartu Indonesia Pintar |
| KIP Kuliah | Kartu Indonesia Pintar Kuliah |
| LPDP | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan |
| MBG | Makan Bergizi Gratis |
| MK | Mahkamah Konstitusi |
| OECD | *Organisation for Economic Co-operation and Development* |
| PBB | Perserikatan Bangsa-Bangsa |

| | |
|---|---|
| PIP | Program Indonesia Pintar |
| PISA | *Programme for International Student Assessment* |
| PTN | Perguruan Tinggi Negeri |
| RAPBN | Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| SD | Sekolah Dasar |
| SMP | Sekolah Menengah Pertama |
| SMA | Sekolah Menengah Atas |
| TA | Tahun Anggaran |
| Tamsil | Tambahan Penghasilan |
| TII | The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research |
| TKD | Transfer ke Daerah |
| TKG | Tunjangan Khusus Guru |
| TPG | Tunjangan Profesi Guru |
| UNDP | United Nations Development Programme |
| UUD | Undang-Undang Dasar |
| UU ITE | Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik |

**Abstrak**

Kajian ini menganalisis struktur Rencana Anggaran Pendidikan Indonesia tahun 2026, distribusi penerima manfaat, dan keterkaitannya dengan capaian pembangunan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, pemetaan anggaran, dan kerangka hak atas pendidikan *availability, accessibility, acceptability,* dan *adaptability* (4A) yang merujuk pada General Comment No. 13 (1999), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kajian ini mencatat bahwa alokasi pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp757,82 triliun belum dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia masih berada di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), penurunan partisipasi sekolah pada jenjang lebih tinggi, serta kesenjangan antarwilayah menunjukkan perlunya evaluasi yang melampaui pemenuhan *mandatory spending*. Kajian ini merekomendasikan penguatan penganggaran berbasis kinerja, transparansi klasifikasi belanja, kebijakan afirmasi, peningkatan kualitas pembelajaran, dan perlindungan kebebasan akademik.

**Kata kunci:** Anggaran pendidikan; tata kelola; hak atas pendidikan; penganggaran berbasis kinerja; Indonesia Emas 2045.

# Pendidikan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045

*Felia Primaresti*

## Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu investasi publik paling strategis dalam pembangunan nasional. Selain berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan juga merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta berbagai instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi Indonesia. Untuk memastikan pemenuhannya, pemerintah diwajibkan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan.

Secara fiskal, Indonesia termasuk negara dengan komitmen anggaran pendidikan yang relatif besar. Pada APBN 2026, fungsi pendidikan kembali memperoleh alokasi lebih dari seperlima total belanja negara. Selama beberapa tahun terakhir, besarnya alokasi tersebut terus dipertahankan melalui berbagai instrumen pembiayaan, mulai dari transfer ke daerah, pendanaan pendidikan tinggi, Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan guru, dana abadi pendidikan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), hingga berbagai program afirmasi lainnya.

Namun, besarnya investasi fiskal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas hasil pendidikan. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia masih berada di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hasil PISA 2022 menunjukkan skor literasi membaca Indonesia sebesar 359 (turun dari 371 pada 2018). Sementara, angka partisipasi pendidikan tinggi masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurun cukup tajam pada kelompok usia 16–18 tahun (SMA) menjadi 77,86%, dan kembali turun menjadi 29,13% pada kelompok usia 19–23 tahun (Perguruan Tinggi). Di sisi lain, berbagai laporan internasional juga mencatat penurunan kebebasan akademik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai dinamika kebijakan pendidikan, termasuk perubahan orientasi sejumlah program strategis, turut memunculkan perdebatan mengenai prioritas belanja pendidikan nasional.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya anggaran, melainkan juga bagaimana anggaran tersebut dikelola, didistribusikan, dan diterjemahkan menjadi hasil pembangunan yang nyata. Dengan kata lain, pertanyaan penting bukan lagi apakah Indonesia telah memenuhi *mandatory spending* sebesar 20 persen, melainkan apakah tata kelola anggaran tersebut telah mampu menghasilkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mendukung kebebasan akademik.

Berangkat dari persoalan tersebut, kajian ini berupaya memetakan struktur anggaran pendidikan nasional, mengidentifikasi kelompok penerima manfaat utama, serta menganalisis sejauh mana tata kelola anggaran pendidikan telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

**Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana struktur alokasi anggaran pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2026?
2. Siapa saja kelompok penerima manfaat utama dari anggaran pendidikan tersebut, dan bagaimana distribusinya berdasarkan program pemerintah?
3. Sejauh mana tata kelola anggaran pendidikan telah mendukung pencapaian tujuan yang diukur melalui Programme for International Student Assessment (PISA), partisipasi belajar di tiap wilayah, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi menuju Indonesia Emas 2045?
4. Bagaimana rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas belanja pendidikan agar alokasi anggaran lebih berorientasi pada pemenuhan hak atas pendidikan dan pencapaian tujuan pembangunan pendidikan.

**Tinjauan Pustaka**

***Mandatory Spending* dan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*)**

*Mandatory spending* merupakan mekanisme penganggaran yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan sejumlah minimum anggaran untuk sektor tertentu berdasarkan ketentuan

konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan alokasi sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk fungsi pendidikan. Kebijakan ini lahir dari asumsi bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian pendanaan agar pembangunan sumber daya manusia dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Namun, dalam perspektif keuangan publik, besarnya alokasi anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan suatu kebijakan. Allen Schick (1998) menjelaskan bahwa reformasi penganggaran modern telah bergeser dari pendekatan *input-based budgeting* menuju *performance-based budgeting*, yaitu sistem yang menilai keberhasilan belanja publik berdasarkan hasil (*outcomes*) yang dicapai, bukan semata-mata besarnya anggaran yang dibelanjakan. Sejalan dengan itu, OECD (2019) mendefinisikan *performance budgeting* sebagai praktik yang menghubungkan informasi mengenai kinerja program dengan proses pengambilan keputusan anggaran agar penggunaan sumber daya publik menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Dengan demikian, evaluasi terhadap *mandatory spending* pendidikan tidak cukup dilakukan melalui analisis besaran alokasi anggaran. Evaluasi juga perlu menelusuri bagaimana anggaran tersebut didistribusikan ke berbagai program, siapa yang memperoleh manfaat, serta sejauh mana belanja tersebut mampu menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan. Perspektif ini menjadi dasar dalam kajian ini untuk memetakan hubungan antara alokasi anggaran dan capaian pembangunan pendidikan.

## *Good Governance* dalam Tata Kelola Anggaran Pendidikan

Selain besarnya anggaran, keberhasilan suatu kebijakan publik juga ditentukan oleh kualitas tata kelolanya (*governance*). United Nations Development Programme (UNDP, 1997) mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola sumber daya publik melalui prinsip-prinsip seperti partisipasi, supremasi hukum (*rule of law*), transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip tersebut menjadi penting karena anggaran pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, namun juga sebagai instrumen pembangunan manusia. Tata kelola yang baik memastikan bahwa proses perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran dilakukan secara transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, tata kelola yang lemah dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran, ketimpangan distribusi manfaat, inefisiensi penggunaan anggaran, serta rendahnya kualitas pelayanan publik meskipun anggaran yang tersedia relatif besar.

OECD (2023) juga menekankan bahwa tata kelola sektor publik yang baik harus mampu menghubungkan sumber daya yang dimiliki pemerintah dengan hasil kebijakan yang ingin dicapai (*public value*). Oleh karena itu, analisis terhadap anggaran pendidikan tidak hanya menilai apakah alokasi telah memenuhi ketentuan *mandatory spending*, namun juga menilai sejauh mana mekanisme pengelolaan anggaran tersebut mampu menghasilkan akses pendidikan yang lebih luas, kualitas pembelajaran yang lebih baik, serta lingkungan akademik yang mendukung inovasi dan kebebasan berpikir.

Dalam kajian ini, prinsip-prinsip *good governance* digunakan sebagai lensa analisis untuk mengevaluasi apakah tata kelola anggaran pendidikan telah memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, pemerataan (*equity*), serta partisipasi dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan.

**Hak atas Pendidikan sebagai Kerangka Pembangunan Manusia**

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Pasal 26 Universal Declaration of Human Rights (1948) dan Pasal 13 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam General Comment No. 13 (1999), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan harus memenuhi empat dimensi utama (4A Framework), yaitu *availability* (ketersediaan layanan pendidikan), *accessibility* (kemudahan akses tanpa diskriminasi), *acceptability* (mutu dan relevansi pendidikan), serta *adaptability* (kemampuan sistem pendidikan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang terus berubah).

Dalam hal ini, pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menempatkan anggaran publik sebagai salah satu instrumen utama negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya terhadap warga negara. Oleh karena itu, keberhasilan anggaran pendidikan tidak semata-mata diukur dari besarnya belanja atau jumlah program yang dilaksanakan, namun dari sejauh mana anggaran tersebut mampu memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengurangi ketimpangan, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan menghormati kebebasan akademik.

Melalui perspektif ini, analisis terhadap *mandatory spending* pendidikan tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal, namun juga pada pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, konsep hak atas pendidikan melengkapi perspektif keuangan publik dan *good governance* dalam menjelaskan hubungan antara anggaran pendidikan dan tujuan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan ketiga konsep tersebut, kajian ini berangkat dari asumsi bahwa besarnya anggaran pendidikan merupakan prasyarat, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan. *Mandatory spending* memberikan

kepastian pendanaan, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya publik. Selanjutnya, keberhasilan tata kelola tersebut dievaluasi melalui perspektif hak atas pendidikan, yaitu sejauh mana anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan akses yang lebih merata, kualitas pendidikan yang lebih baik, serta lingkungan akademik yang mendukung pengembangan sumber daya manusia. Dengan kerangka tersebut, kajian ini menganalisis hubungan antara alokasi anggaran (*budget mapping*), distribusi penerima manfaat (*beneficiary mapping*), dan *outcome* pendidikan sebagai dasar evaluasi tata kelola anggaran pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

## Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengevaluasi bagaimana tata kelola anggaran pendidikan diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah, serta sejauh mana implementasinya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan (Browne et al., 2019). Oleh karena itu, penelitian tidak berupaya menguji hubungan kausal secara statistik, melainkan menganalisis proses pengalokasian anggaran, distribusi manfaat, dan keterkaitannya dengan berbagai indikator pembangunan pendidikan.

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi pemerintah maupun lembaga nasional dan internasional. Sebagai catatan, analisis anggaran dalam kajian ini menggunakan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2026 sebagai basis utama **karena kajian ini berfokus pada desain dan arah kebijakan penganggaran, bukan evaluasi realisasi APBN.** Selain itu, kajian ini juga menggunakan sumber data sekunder lain seperti jurnal, berita media, dan lain-lain.

Analisis dilakukan secara bertahap sesuai dengan pertanyaan penelitian. Tahap pertama bertujuan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana struktur alokasi anggaran pendidikan nasional. Pada tahap ini, dilakukan *budget mapping* dengan mengidentifikasi besaran anggaran fungsi pendidikan, distribusinya ke masing-masing kementerian dan lembaga, serta alokasi pada berbagai program strategis. Selain menggambarkan komposisi anggaran pendidikan tahun 2026, analisis juga membandingkan perubahan alokasi dengan tahun sebelumnya untuk melihat arah prioritas kebijakan pemerintah. Tahapan ini menghasilkan gambaran mengenai bagaimana ketentuan *mandatory spending* sebesar 20 persen APBN diterjemahkan ke dalam struktur belanja negara.

Tahap kedua diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai siapa saja kelompok penerima manfaat utama dari anggaran pendidikan. Bagian ini juga sekaligus akan mengidentifikasi lebih banyak mengenai *availability, accessibility, acceptability,* dan *adaptability,* sekaligus melihat pada aspek apa pemerintah lebih banyak menggunakan anggaran pendidikan tersebut. Setelah struktur anggaran dipetakan, setiap program

dianalisis berdasarkan sasaran penerima manfaatnya, seperti peserta didik, guru, dosen, mahasiswa, perguruan tinggi, pemerintah daerah, maupun kelompok masyarakat tertentu. Melalui *beneficiary mapping*, penelitian mengidentifikasi distribusi manfaat anggaran sekaligus mengevaluasi sejauh mana alokasi tersebut mencerminkan prinsip pemerataan (*equity*) dan *aksesibilitas* sebagaimana ditekankan dalam konsep hak atas pendidikan.

Tahap ketiga merupakan analisis kebijakan yang bertujuan menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana tata kelola anggaran pendidikan telah mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Pada tahap ini, hasil *budget mapping* dan *beneficiary mapping* diinterpretasikan dengan menggunakan kerangka *good governance* dan *right to educatio*n, kemudian dibandingkan dengan berbagai indikator hasil (*educational outcomes*. Misalnya, kualitas pembelajaran yang tercermin dalam skor Programme for International Student Assessment (PISA), akses pendidikan tinggi, angka putus sekolah, pemerataan layanan pendidikan, serta kondisi kebebasan akademik di Indonesia. Analisis tersebut tidak hanya menilai apakah alokasi anggaran telah memenuhi ketentuan *mandatory spending*, namun juga mengevaluasi sejauh mana tata kelola anggaran tersebut mampu menghasilkan nilai publik (*public value*) berupa peningkatan kualitas, akses, dan pemerataan pendidikan.

Berdasarkan tahapan tersebut, alur penelitian dimulai dari pemetaan alokasi anggaran (*budget mapping*), dilanjutkan dengan identifikasi distribusi penerima manfaat (*beneficiary mapping*), kemudian diakhiri dengan analisis hubungan antara tata kelola anggaran dan capaian pembangunan pendidikan. Alur ini dipilih karena memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan ke mana anggaran pendidikan dialokasikan, namun juga siapa yang memperoleh manfaat serta apakah tata kelola anggaran tersebut telah berkontribusi terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

## Temuan dan Pembahasan

### Struktur Alokasi Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2026

Bagian ini akan mengulas dan menganalisis lebih dalam bagaimana struktur alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026. Sebagai catatan, pada tahap awal penyusunan kajian ini, analisis menggunakan Buku I yaitu Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 2026) dan Buku II yaitu Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2026 sebagai basis utama, dengan anggaran pendidikan yang direncanakan sebesar Rp757,8 triliun. Basis tersebut digunakan untuk memetakan arah kebijakan, prioritas program, alokasi anggaran, serta kelompok penerima manfaat sebagaimana dirancang dalam dokumen perencanaan anggaran.

Sebagai catatan, dalam perkembangannya, RAPBN Tahun Anggaran 2026 kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025 dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 pada 22 Oktober 2025. Dalam APBN yang telah ditetapkan tersebut,

anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp769,1 triliun, meningkat sekitar 1,5 persen dibandingkan dengan alokasi yang direncanakan dalam RAPBN sebesar Rp757,8 triliun. Perubahan tersebut dicatat sebagai perkembangan dari rancangan menuju anggaran yang telah ditetapkan yang perlu dianalisis atau diartikan lebih lanjut. Untuk memahami arah kebijakan dan prioritas pemerintah dalam pembiayaan sektor pendidikan, bagian berikut menguraikan rincian alokasi anggaran pendidikan yang direncanakan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.

**Tabel 1. Total Anggaran Pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026**

| Pos Anggaran | Alokasi Anggaran 2026 | % dari Total Anggaran Pendidikan | Komponen Anggaran Secara Umum |
|---|---|---|---|
| Belanja Pemerintah Pusat (BPP) | Rp467,46 T | 61,7% | Belanja kementerian/lembaga dan program pemerintah pusat, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), revitalisasi sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. |
| Transfer ke Daerah (TKD) | Rp253,36 T | 33,4% | Perkiraan alokasi pendidikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), serta tunjangan guru. |
| Pembiayaan | Rp37,00 T | 4,9% | Investasi pemerintah pada Badan Layanan Umum (BLU) bidang pendidikan dan pembiayaan pendidikan, termasuk dukungan terhadap Dana Abadi di Bidang Pendidikan serta cadangan pembiayaan pendidikan. |
| Total | Rp757,82 T | 100% | Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026, setara 20% dari belanja negara. |

*Sumber: Diolah penulis berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, khususnya bagian 3.5.2. Pemetaan komponen dan penyusunan matriks dilakukan oleh penulis dengan bantuan Artificial Intelligence (AI) serta diverifikasi melalui penelaahan terhadap dokumen sumber.*

**Tabel 2. Mekanisme Penyaluran Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2026**

| Jalur | Mekanisme penyaluran | Karakter |
|---|---|---|
| Belanja Pemerintah Pusat | Melalui belanja kementerian/lembaga pemerintah pusat | Belanja program pendidikan oleh pemerintah pusat langsung |
| Transfer ke Daerah | Melalui transfer APBN kepada pemerintah daerah | Mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah |
| Pembiayaan | Melalui investasi pemerintah dan pos pembiayaan pendidikan | Investasi dan pembiayaan pendidikan, termasuk dana abadi dan pembiayaan pendidikan |

*Sumber: Diolah penulis berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 bagian 3.5.2 dan Bab 5. Penyusunan matriks dibantu oleh AI, sedangkan klasifikasi, pemetaan program, dan analisis dilakukan oleh penulis melalui penelaahan dan verifikasi terhadap dokumen sumber.*

Berdasarkan dua tabel di atas, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun yang kemudian bisa diidentifikasi berdasarkan tiga jalur utama, yaitu: Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp467,5 triliun, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp253,4 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp37 triliun. Klasifikasi ini penting untuk dilakukan di awal untuk melihat bagaimana proporsi belanja antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa BPP untuk pendidikan mencapai 61,7% dari keseluruhan anggaran. Angka ini setidaknya merefleksikan beberapa hal, yakni masih dominannya sentralisasi pengambilan keputusan terutama dalam konteks pendidikan, lemahnya otonomi daerah, serta potensi ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan lokal.

Blane D. Lewis (2020) dalam studinya spesifik tentang anggaran pendidikan di Indonesia, menjelaskan bahwa belanja pendidikan daerah banyak terserap untuk gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ruang untuk program non-gaji seperti pelatihan guru, beasiswa, dan operasional sekolah menjadi terbatas. Dalam konteks belanja pendidikan yang lebih terpusat, temuan ini merefleksikan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan tidak serta-merta menjamin efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Hal ini terutama terjadi ketika anggaran daerah didominasi belanja rutin, ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih kontekstual menjadi terbatas dan diperburuk dengan belanja pendidikan di daerah yang sangat bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat (Lewis, 2021). Data Kementerian Keuangan (2023-2026) menunjukkan bahwa proporsi Transfer ke Daerah (TKD) terhadap belanja negara mengalami penurunan sepanjang tahun 2023–2026. Pada tahun 2023, TKD mencapai Rp813,1 triliun atau 26,56%

dari belanja negara. Angka tersebut menurun menjadi Rp798 triliun (24%) pada tahun 2024, sebelum sedikit meningkat menjadi Rp807,9 triliun pada tahun 2025, meskipun proporsinya kembali turun menjadi 22,31%. Pada tahun 2026, pagu TKD tercatat sebesar Rp661,7 triliun atau 17,22% dari belanja negara. Namun, berdasarkan data Bloomberg Technoz, anggaran TKD mencapai Rp727,2 triliun atau 18,92%.

Penurunan proporsi TKD tersebut mengindikasikan semakin terbatasnya porsi anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk pendidikan. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah, terutama bagi daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Sementara, program-program dari pusat belum tentu sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, dominasi belanja pemerintah pusat perlu dilihat bukan hanya dari besaran alokasinya, namun juga dari sejauh mana mekanisme penyaluran anggaran mampu memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk merespons kebutuhan pendidikan setempat. Temuan ini juga perlu dilihat dan ditempatkan pada kerangka berpikir bahwa tidak hanya sebagian daerah memiliki keterbatasan anggaran pendidikan, namun juga keterbatasan dalam kapasitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Catatan lain dalam kajian ini juga melihat bahwa *mandatory spending* 20 persen secara persentase terpenuhi, dan bahkan nominalnya naik dibandingkan *outlook* tahun lalu. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa ada "jebakan angka" dalam komposisinya. Dalam RAPBN 2026, anggaran pendidikan secara keseluruhan mencapai Rp757,8 triliun, sedangkan belanja yang diklasifikasikan dalam Fungsi Pendidikan tercatat sebesar Rp456,7 triliun.[1] Dengan demikian, anggaran yang tercatat dalam fungsi pendidikan Pemerintah Pusat pada RAPBN 2026 sebesar Rp456,7 triliun, berbeda dari total anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun yang juga mencakup transfer ke daerah dan pembiayaan. Dengan demikian, kedua angka tersebut memiliki cakupan yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Temuan ini menjadi menarik karena yang kemudian perlu didiskusikan bukan lagi berapa jumlah anggaran pendidikan, namun juga terkait apa yang sebenarnya dihitung sebagai anggaran pendidikan, dan lebih jauh, bagaimana pemerintah mengklasifikasikan belanja yang memiliki dampak terhadap pendidikan. Dalam konteks tersebut, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, menjadi penting dan patut dikritisi, karena masuk dalam struktur anggaran pendidikan dengan total anggaran Rp268 triliun dari total kebutuhan dana sebesar Rp335 triliun. Tentu kemudian keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana keterkaitan langsung antara makan bergizi dengan

[1] Anggaran pendidikan merujuk pada alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi sektor pendidikan dalam pemenuhan ketentuan *mandatory spending* sebesar 20 persen dari APBN. Sementara, fungsi pendidikan merupakan klasifikasi belanja pemerintah berdasarkan fungsi yang digunakan dalam penganggaran, yang mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.

*outcome*, seperti skor Programme for International Student Assessment (PISA), peningkatan partisipasi belajar di tiap wilayah, hingga Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi misalnya (Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives, 2025).

Menariknya, dokumen advertorial RAPBN 2026 sudah dengan jelas menyebutkan bahwa beberapa tantangan pendidikan di Indonesia di antaranya adalah Human Capital Index (HCI) yang lebih rendah dibanding negara lain di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) lain. Indonesia memiliki skor 0,54, jauh di bawah Singapura dengan skor 0,88, dan Vietnam dengan skor 0,66 (Jazuli, 2021). Tantangan lain yang disebutkan dalam dokumen tersebut adalah skor PISA yang belum meningkat secara signifikan. Pengamat pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Endro Dwi Hatmanto, S.Pd., M.A., Ph.D., dalam laman resmi UMY, mengatakan bahwa skor PISA Indonesia di tahun 2025 masih di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Terakhir, yang disoroti juga dalam dokumen advertorial RAPBN 2026 sebagai tantangan pendidikan Indonesia adalah skor kebutuhan tenaga pengajar berkualitas, tingginya tingkat pengangguran vokasi, serta partisipasi pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi yang belum optimal (10%).

Identifikasi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengarahkan kebijakan pendidikan pada perbaikan tantangan yang telah dipetakan. Dalam konteks ini, besarnya anggaran MBG harus disertai dengan justifikasi yang jelas mengenai relevansinya terhadap persoalan pendidikan, mulai dari capaian belajar yang belum optimal hingga kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah harus menunjukkan, melalui kajian dan data yang terukur, bagaimana MBG dapat berkontribusi terhadap perbaikan tantangan-tantangan tersebut, serta bagaimana efektivitasnya akan dievaluasi. Tanpa penjelasan tersebut, sulit untuk menilai apakah alokasi anggaran yang besar bagi MBG telah sejalan dengan prioritas pembangunan pendidikan atau justru mengesampingkan intervensi lain yang lebih langsung menyasar persoalan yang telah diidentifikasi.

Jika dibaca menggunakan kerangka 4A dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam General Comment No. 13 (1999), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka tulisan ini, temuan kajian ini menunjukkan bahwa pemenuhan *mandatory spending* sebesar 20 persen belum dengan sendirinya dapat dipahami sebagai pemenuhan hak atas pendidikan. Dari dimensi *availability* misalnya, besarnya anggaran perlu dilihat dari sejauh mana ia benar-benar meningkatkan ketersediaan fasilitas, tenaga pengajar, dan layanan pendidikan. Sementara, *accessibility* menuntut agar belanja tersebut mampu mengurangi hambatan ekonomi, geografis, maupun diskriminasi terhadap kelompok rentan. Pada dimensi *acceptability*, pertanyaan menjadi lebih substantif seperti misalnya apakah alokasi anggaran menghasilkan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan dengan kebutuhan industri, atau hanya memenuhi target penyerapan dan klasifikasi anggaran.

Hal tersebut menjadi semakin penting terutama ketika lagi-lagi melihat masuknya MBG dalam struktur anggaran pendidikan, karena artinya manfaat program tersebut terhadap pendidikan juga perlu ditelusuri melalui mekanisme dan indikator yang jelas. Terakhir, dimensi *adaptability* mengharuskan anggaran merespons tantangan pendidikan yang terus berkembang sebagaimana juga telah dipetakan dalam dokumen pemerintah, termasuk rendahnya capaian PISA, peningkatan partisipasi belajar di tiap wilayah, hingga Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi.

Dengan demikian, lagi-lagi persoalan utama RAPBN 2026 bukan hanya apakah pemerintah telah memenuhi angka 20 persen, namun apakah komposisi dan klasifikasi belanja tersebut secara substantif mengarahkan sumber daya publik pada pemenuhan keempat dimensi hak atas pendidikan. Analisis lengkap bagian ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagian mengenai Distribusi Manfaat Anggaran Pendidikan.

Untuk melihat apakah alokasi tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, perlu ditelusuri lebih jauh ke mana anggaran tersebut dialokasikan, melalui instrumen apa, dan kebutuhan pendidikan apa yang hendak dijawab. Penelusuran ini juga penting untuk melihat bagaimana anggaran yang tersebar dalam Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah (TKD), dan pembiayaan diterjemahkan menjadi program dan intervensi konkret. Dengan menggunakan perspektif 4A, pemetaan berikut mengidentifikasi sejumlah komponen utama dalam anggaran pendidikan 2026 dan menghubungkannya dengan fungsi atau substansi belanjanya. Pemetaan ini sekaligus menunjukkan bahwa satu angka agregat Rp757,8 triliun terdiri atas berbagai jenis intervensi dengan karakteristik dan kontribusi yang berbeda terhadap *availability, accessibility, acceptability*, dan *adaptability* pendidikan. Perhatikan Tabel 3 di berikut ini.

**Tabel 3. Program/Fungsi Per Jalur Anggaran**

| Fungsi/substansi | BPP | TKD | Pembiayaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Makan Bergizi Gratis (MBG) | Rp268,0 T | - | - | Melalui Kementerian/Lembaga (K/L); kebutuhan total Rp335 T |
| Sekolah Rakyat | Rp24,9 T | - | - | Penyelenggaraan + pembangunan gedung |
| Sekolah Unggul Garuda | Rp3,0 T | - | - | 9 lokasi |
| Revitalisasi Sekolah dan Madrasah | Rp22,5 T | - | - | Sarana dan Prasarana (Sarpras) + digitalisasi |
| Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | - | bagian dari Rp253,36 T | - | 43,5 juta siswa melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik |
| Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (BOS PAUD) | - | bagian dari Rp253,36 T | - | 6,2 juta peserta didik |
| BOS Kesetaraan | - | bagian dari Rp253,36 T | - | 894,8 ribu peserta didik |
| Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASND) | - | Rp69 T | - | 1,6 juta guru/tenaga pendidik |
| BOP Perguruan Tinggi | Rp9,4 T | | | 201 Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/lembaga pendidikan tinggi (Ditemukan dalam artikel publikasi kemenkeu) |
| Tunjangan Profesi Guru Non Pegawai Negeri Sipil (TPG Non-PNS) | Rp19,2 T | | | 754.747 guru ((Ditemukan dalam artikel publikasi kemenkeu) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (Tamsil ASND) | - | bagian dari Rp253,36 T | - | 22,7 ribu guru |
| Dana Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TKG ASND) | - | bagian dari Rp253,36 T | - | 65,9 ribu guru |
| Program Indonesia Pintar (PIP) | BPP | | - | 21,1 juta siswa; nominal tidak dirinci di bagian ini |
| Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) | BPP | | - | 1,2 juta mahasiswa; nominal tidak dirinci di bagian ini |
| Pendidikan Vokasi | BPP | | - | 13 lembaga; nominal tidak dirinci |
| Kompetensi/Sertifikasi | BPP | | - | 41.694 guru; nominal tidak dirinci |
| Investasi Pendidikan | - | | bagian dari Rp37,0 T | Termasuk Dana Abadi Pendidikan |
| Lainnya | sisa dari Rp467,46 T | | sisa dari Rp37,0 T | Belum bisa diatribusikan dari halaman ini |

*Sumber: Diolah penulis berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 bagian 3.5.2 dan Bab 5. Penyusunan matriks dibantu oleh AI, sedangkan klasifikasi, pemetaan program, dan analisis dilakukan oleh penulis melalui penelaahan dan verifikasi terhadap dokumen sumber.*

Catatan penting dari pemetaan tersebut adalah bahwa besarnya alokasi anggaran tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh komponen belanja memiliki kontribusi yang sama terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Dengan menggunakan perspektif 4A berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam General Comment No. 13 (1999), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu *availability, accessibility, acceptability*, dan *adaptability*, terlihat bahwa masing-masing instrumen anggaran menjawab persoalan pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu, angka agregat Rp757,8 triliun harus dibaca lebih kritis dengan melihat jenis kebutuhan yang dibiayai, kelompok penerima manfaat, serta bentuk intervensi yang dipilih pemerintah.

Dari sisi *availability*, sebagian besar alokasi terbesar dalam tabel diarahkan pada penyediaan atau penguatan kapasitas fisik dan kelembagaan pendidikan. Alokasi Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat, Rp3 triliun untuk Sekolah Unggul Garuda, dan Rp22,5 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah, misalnya, secara langsung berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan institusi pendidikan. Belanja tersebut dapat memperluas atau memperbaiki kapasitas penyelenggaraan pendidikan, terutama melalui pembangunan gedung, sarana dan prasarana, serta digitalisasi. Dalam perspektif hak atas pendidikan, arah belanja ini relatif mudah dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memastikan tersedianya institusi dan fasilitas pendidikan yang memadai.

Namun, besarnya belanja pada dimensi *availability* juga perlu dilihat secara teliti dan hati-hati. Ketersediaan fasilitas tidak selalu identik dengan kualitas pendidikan. Sekolah yang memiliki gedung baru, fasilitas digital, atau infrastruktur yang lebih baik belum tentu mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas apabila tidak diikuti dengan ketersediaan guru yang kompeten, dukungan pembelajaran, dan tata kelola sekolah yang memadai. Studi World Bank (2020) menunjukkan bahwa penganggaran pendidikan di Indonesia masih cenderung menggunakan pendekatan berbasis input, seperti jumlah guru dan kondisi infrastruktur, dibandingkan berorientasi pada performa sekolah dan hasil pembelajaran. Dengan demikian, peningkatan belanja pada sarana dan prasarana perlu diikuti dengan perhatian terhadap apakah investasi tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan proses dan hasil belajar. Kebijakan menambah bangunan fisik kemudian menimbulkan pertanyaan berikutnya adalah apakah investasi fisik tersebut menghasilkan peningkatan kapasitas pendidikan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, dalam Service Delivery Indicator Survey Indonesia 2020 tersebut, World Bank menemukan bahwa siswa Indonesia rata-rata tertinggal sekitar 1,5 tahun dari tingkat pembelajaran yang diharapkan untuk kelas 4, dan hanya sekitar 28% siswa kelas 4 yang membaca pada tingkat kelasnya. Survei yang sama menemukan skor pengetahuan guru dalam bahasa Indonesia, matematika, dan pedagogi relatif rendah. Yang menarik, rekomendasi World Bank bukan hanya “bangun lebih banyak sekolah”. Mereka memang merekomendasikan pemenuhan infrastruktur minimum, tetapi bersamaan dengan upaya untuk memperkuat akuntabilitas guru dan kepala sekolah, merekrut guru dengan penguasaan substansi dan pedagogi yang lebih baik, memperbaiki kualitas guru, memastikan waktu belajar digunakan secara efektif dan menyediakan material pembelajaran.

Dimensi *accessibility* terlihat lebih jelas dalam sejumlah komponen yang menyasar hambatan ekonomi dan sosial dalam mengakses pendidikan. BOS, BOS PAUD, BOS Kesetaraan, PIP, KIP Kuliah, serta berbagai bentuk dukungan terhadap peserta didik dan satuan pendidikan merupakan instrumen yang secara lebih langsung berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan. Transfer melalui TKD juga memainkan peran penting karena memungkinkan pembiayaan layanan pendidikan di tingkat daerah, termasuk dukungan terhadap operasional satuan pendidikan dan tenaga pendidik.

Dalam konteks ini, terdapat satu persoalan analitis dalam membaca anggaran pendidikan 2026: komponen yang secara langsung mengurangi hambatan akses tidak selalu terlihat sebagai angka individual yang besar. BOS, misalnya, tercatat sebagai bagian dari agregat TKD sebesar Rp253,36 triliun, sementara nominal PIP dan KIP Kuliah tidak ditemukan rincian lebih lanjut dalam dokumen. Sebaliknya, MBG sendiri memperoleh Rp268 triliun dan menjadi komponen terbesar dalam keseluruhan pemetaan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran pendidikan tidak secara otomatis dapat digunakan untuk menyimpulkan seberapa besar negara mengalokasikan sumber daya untuk mengatasi hambatan akses pendidikan secara langsung.

Sementara, dimensi *acceptability* menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan kualitas dan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan peserta didik. Program kompetensi dan sertifikasi guru, TPG ASND, TPG Non-PNS, serta dukungan terhadap tenaga pendidik memiliki relevansi yang lebih langsung dengan dimensi ini. Alokasi Rp69 triliun untuk TPG ASND dan Rp19,2 triliun untuk TPG Non-PNS, misalnya, menunjukkan bahwa negara menyediakan sumber daya yang cukup besar untuk mendukung tenaga pendidik. Secara konseptual, keberadaan guru yang memadai dan kompeten merupakan bagian penting dari pendidikan yang dapat diterima dan bermutu.

Namun demikian, besarnya belanja untuk tunjangan guru juga perlu dibedakan dari belanja untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Tunjangan merupakan instrumen penting untuk mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan tenaga pendidik, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan peningkatan kompetensi atau kualitas pengajaran. Oleh karena itu, dari perspektif *acceptability*, analisis anggaran perlu melihat apakah belanja tersebut menghasilkan perubahan pada kualitas proses belajar-mengajar, kompetensi guru, dan pengalaman peserta didik, bukan hanya pada jumlah penerima tunjangan.

Wulansari dan Khoirunurrofik (2021) mencatat dalam temuan penelitiannya bahwa kualitas guru berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan, sementara hubungan antara belanja pendidikan dan kualitas pendidikan berbentuk *inverted U-shape*, yaitu jumlah anggaran yang banyak tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian tersebut menekankan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi faktor yang menentukan. Dalam konteks ini, belanja yang diarahkan pada peningkatan kualitas guru dan proses pembelajaran menjadi penting untuk memastikan

bahwa pemenuhan *availability* dan *accessibility* benar-benar berujung pada pendidikan yang berkualitas (*acceptability*).

Dimensi keempat, *adaptability*, justru menjadi bagian yang paling sulit dibaca dari struktur anggaran dalam tabel. *Adaptability* menuntut sistem pendidikan untuk mampu merespons kebutuhan peserta didik dan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, maupun karakteristik wilayah. Beberapa komponen seperti digitalisasi dalam revitalisasi sekolah, pendidikan vokasi, pengembangan kompetensi dan sertifikasi, serta investasi pendidikan memiliki relevansi dengan dimensi ini. Namun, karena sejumlah nominalnya tidak dirinci, kontribusi anggaran terhadap kemampuan sistem pendidikan untuk beradaptasi belum dapat diukur secara memadai hanya dari tabel agregat.

Dengan demikian, relevansi sejumlah program tersebut terhadap dimensi *adaptability* masih perlu diuji lebih jauh dari sisi desain dan implementasinya. Digitalisasi sarana pembelajaran, misalnya, tidak cukup hanya diukur dari penyediaan perangkat dan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan sekolah, guru, dan peserta didik untuk memanfaatkannya sesuai kebutuhan pembelajaran. Demikian pula, penguatan pendidikan vokasi perlu dilihat dari sejauh mana kurikulum dan kompetensi yang dikembangkan mampu mengikuti perubahan kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi, serta karakteristik ekonomi di masing-masing wilayah.

Artinya, pemenuhan dimensi *adaptability* membutuhkan kebijakan anggaran yang tidak hanya membiayai penyediaan fasilitas atau program dalam satu tahun anggaran, namun juga mendukung pembaruan kurikulum, pengembangan kapasitas tenaga pendidik secara berkelanjutan, dan penyesuaian layanan pendidikan terhadap kebutuhan kelompok peserta didik yang beragam. Tanpa indikator yang secara khusus mengukur kemampuan sistem pendidikan dalam merespons perubahan tersebut, besarnya alokasi anggaran untuk program-program terkait belum dapat sepenuhnya menunjukkan bahwa dimensi *adaptability* telah terpenuhi.

## Distribusi Manfaat Anggaran Pendidikan

Bagian ini menyajikan, menjelaskan, dan menganalisis alokasi anggaran pendidikan 2026 dengan menggunakan perspektif 4A, yaitu *availability, accessibility, acceptability*, dan *adaptability* berdasarkan General Comment No. 13 (1999), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kerangka ini digunakan untuk melihat bukan hanya besaran anggaran yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan, namun juga dimensi pemenuhan hak atas pendidikan yang paling banyak ditopang oleh belanja tersebut. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada pertanyaan mengenai seberapa besar anggaran pendidikan, tetapi juga menelusuri jenis kebutuhan pendidikan yang hendak dijawab melalui masing-masing program dan instrumen anggaran.

Berdasarkan pemetaan terhadap komponen anggaran yang nominalnya dapat diidentifikasi, alokasi terbesar terlihat terkonsentrasi pada intervensi yang berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan dasar dan penyediaan kapasitas layanan pendidikan, terutama melalui MBG, pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta revitalisasi sekolah dan madrasah. Sementara, sejumlah komponen yang lebih berkaitan dengan akses peserta didik, kualitas pembelajaran, dan kemampuan sistem pendidikan untuk beradaptasi tersebar dalam berbagai instrumen, termasuk Transfer ke Daerah, atau belum dapat diidentifikasi secara terpisah dari data yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi anggaran antar-dimensi 4A tidak dapat dipahami hanya dari satu angka agregat, melainkan perlu dilihat berdasarkan karakter dan tujuan masing-masing intervensi.

Perlu dicatat bahwa pemetaan dalam kajian ini memiliki keterbatasan dan hanya dilakukan berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 3. Tidak seluruh komponen anggaran pendidikan dapat diatribusikan secara pasti ke dalam satu dimensi 4A maupun diketahui nominal individualnya. Beberapa program tercatat sebagai bagian dari agregat anggaran yang lebih besar, seperti berbagai komponen dalam TKD, sementara nominal sejumlah program seperti PIP, KIP Kuliah, pendidikan vokasi, dan pengembangan kompetensi guru belum dapat diidentifikasi secara terpisah dari sumber yang digunakan dalam pemetaan ini. Selain itu, satu program dapat berkontribusi pada lebih dari satu dimensi 4A.

MBG, misalnya, dapat berkaitan dengan *accessibility* melalui pengurangan hambatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan gizi, namun juga memiliki implikasi terhadap kemampuan peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Ini belum termasuk aspek lain, seperti dampak alokasi anggaran untuk MBG terhadap fungsi pendidikan terkait dimensi *acceptability* dan *adaptability* seperti dijabarkan di atas.

Di sisi lain, kajian ini mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dan memiliki alokasi anggaran pendidikan yang belum memadai dibanding anggaran MBG, Sekolah Rakyat atau Sekolah Garuda. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3, sejumlah program yang berperan penting dalam mengurangi hambatan ekonomi untuk memperoleh pendidikan, seperti BOS, BOS PAUD, dan BOS Kesetaraan, misalnya, tercakup dalam agregat TKD sebesar dengan total anggaranRp253,36 triliun. Angka agregat tersebut bahkan lebih kecil dari satu anggaran program tunggal seperti MBG yang anggarannya mencapai Rp268,0 Triliun.

Hal lain juga terlihat misalnya dalam Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASND) dengan nominal Rp69 Triliun; Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Perguruan Tinggi Rp9,4 Triliun; Tunjangan Profesi Guru Non Pegawai Negeri Sipil (TPG Non-PNS) Rp19,2 Triliun, termasuk Dana Abadi Pendidikan yang masuk dalam komponen Pembiayaan 37 Triliun.

Dalam kerangka 4A, temuan tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan perlu dilihat berdasarkan keseimbangan pemenuhan setiap dimensi hak atas pendidikan. Pada dimensi *availability*, misalnya, keberadaan anggaran untuk tunjangan profesi guru, operasional perguruan tinggi, dan berbagai komponen pendidikan dalam TKD menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur dan penambahan kapasitas fisik. Ketersediaan tenaga pendidik yang memadai, operasional satuan pendidikan, serta fasilitas pembelajaran merupakan komponen yang saling berkaitan dalam memastikan keberlangsungan layanan pendidikan.

Pada dimensi *accessibility*, alokasi anggaran untuk BOS, BOS PAUD, BOS Kesetaraan, PIP, dan KIP Kuliah memiliki peran penting dalam mengurangi hambatan ekonomi dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan. Sementara, pada dimensi *acceptability*, dukungan anggaran terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru dan dosen, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, serta kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu memperoleh perhatian yang proporsional. Alokasi untuk TPG ASND sebesar Rp69 triliun dan TPG Non-PNS sebesar Rp19,2 triliun, misalnya, menunjukkan adanya dukungan pembiayaan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Namun, besaran alokasi tersebut tetap perlu diikuti dengan evaluasi mengenai pemerataan penerima, kondisi kerja, pengembangan profesional, kontribusinya terhadap kualitas pembelajaran, serta proporsionalitas terutama dibandingkan dengan beban kerja dan biaya hidup. Dengan demikian, keberhasilan pembiayaan pendidikan tidak cukup diukur berdasarkan besarnya anggaran tunjangan yang disalurkan, tetapi juga manfaatnya terhadap kualitas layanan pendidikan.

Adapun pada dimensi *adaptability*, pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran juga mendukung kemampuan sistem pendidikan untuk merespons perubahan kebutuhan peserta didik dan perkembangan sosial-ekonomi. Hal ini mencakup riset, pemberian beasiswa, pembaruan kurikulum, pengembangan pendidikan vokasi, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan dan tenaga pendidik dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

Dengan demikian, perbandingan antara alokasi MBG sebesar Rp268 triliun dan berbagai komponen pembiayaan pendidikan lainnya perlu dibaca sebagai persoalan prioritas, proporsionalitas dan keseimbangan anggaran, bukan semata-mata pertentangan antara program pemenuhan gizi dan program pendidikan. Pemenuhan gizi dapat mendukung kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, namun kontribusi tersebut tidak serta-merta menggantikan kebutuhan pembiayaan untuk memastikan ketersediaan fasilitas, pemerataan akses, kualitas pembelajaran, dan kemampuan adaptasi sistem pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa program lintas sektor yang diperhitungkan dalam anggaran pendidikan memiliki keterkaitan yang jelas dengan fungsi pendidikan serta

tidak menggeser perhatian dan pembiayaan terhadap kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan.

Dari perspektif *good governance*, pemerintah perlu menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran pendidikan, termasuk dengan memberikan justifikasi yang jelas mengenai dasar penetapan prioritas anggaran, mengevaluasi relevansi dan efektivitas setiap program terhadap pemenuhan fungsi pendidikan, serta membuka akses terhadap informasi mengenai realisasi dan capaian penggunaannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap komponen anggaran yang diperhitungkan sebagai belanja pendidikan memiliki kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Dengan demikian, akuntabilitas anggaran tidak hanya diukur berdasarkan tingkat penyerapan atau realisasi belanja, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan kebutuhan, pemerataan manfaat, dan hasil yang dicapai dalam setiap dimensi 4A.

Secara keseluruhan, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan anggaran pendidikan 2026 bukan semata-mata terletak pada program, melainkan juga pada besaran alokasi, proporsionalitas anggaran dalam program, komposisi, keterlacakan, distribusi, dan efektivitas penggunaannya. Kerangka 4A memperlihatkan bahwa setiap dimensi pemenuhan hak atas pendidikan membutuhkan instrumen belanja yang berbeda dan tidak dapat dinilai hanya melalui satu indikator agregat. Sementara, prinsip *good governance* menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan pemerataan dalam seluruh siklus penganggaran. Dengan demikian, pemenuhan *mandatory spending* pendidikan sebesar 20 persen dari APBN perlu ditempatkan sebagai prasyarat fiskal, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan kebijakan pendidikan. Pemerintah tetap perlu membuktikan bahwa anggaran tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat melalui layanan pendidikan yang tersedia, dapat diakses secara adil, memiliki kualitas yang memadai, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan anggaran pendidikan tidak semestinya berhenti pada terpenuhinya persentase alokasi, tetapi pada sejauh mana belanja negara menghasilkan perbaikan nyata dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

Analisis ini penting untuk menilai apakah struktur belanja pendidikan 2026 telah mencerminkan kebutuhan pemenuhan hak atas pendidikan secara seimbang—mulai dari memastikan pendidikan tersedia (*availability*), dapat diakses (*accessibility*), memiliki kualitas yang dapat diterima (acceptability), hingga mampu merespons kebutuhan peserta didik dan perubahan sosial maupun teknologi (*adaptability*). Hasil pemetaan selanjutnya disajikan dalam Tabel 4 sebagai dasar untuk menilai kesesuaian prioritas belanja pemerintah dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.

**Tabel 4. Pemetaan Anggaran Pendidikan RAPBN 2026 berdasarkan Kerangka 4A[2]**

| Dimensi 4A | Program yang Relevan dari Tabel 3 | Anggaran Teridentifikasi | % dari total Total Anggaran Pendidikan |
|---|---|---|---|
| *Availability* | Sekolah Rakyat; Sekolah Unggul Garuda; Revitalisasi Sekolah dan Madrasah; TPG ASND; BOP Perguruan Tinggi; TPG Non-PNS | Rp148,0 T | 19,5% |
| *Accessibility* | PIP; KIP Kuliah; BOS; BOS PAUD; BOS Kesetaraan; LPDP/Beasiswa melalui Dana Abadi Pendidikan | Belum teridentivikasi | 0% |
| *Acceptability* | Sekolah Unggul Garuda; Revitalisasi Sekolah dan Madrasah; TPG ASND; TPG Non-PNS; BOP Perguruan Tinggi; Pendidikan Vokasi; Kompetensi/Sertifikasi | Rp123,1 T | 16,2% |
| *Adaptability* | Pendidikan Vokasi; Kompetensi/Sertifikasi; Investasi Pendidikan | Belum teridentivikasi | 0% |
| *Cross-cutting* / pendukung | MBG | Rp268,0 T | 35,4% |

*Sumber: Diolah kembali dari Tabel 3. Penyusunan matriks dibantu oleh AI, sedangkan klasifikasi, pemetaan program, dan analisis dilakukan oleh penulis melalui penelaahan dan verifikasi terhadap dokumen sumber.*

Dalam konteks kajian ini, Program MBG tidak atau belum dikategorikan ke dalam salah satu dimensi 4A (Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1999). Pertimbangan ini didasarkan pada definisi dan tujuan program sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Peraturan tersebut mendefinisikan MBG sebagai program prioritas nasional yang diselenggarakan pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis dan tepat sasaran, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kelompok sasaran. Dengan demikian, tujuan normatif MBG secara eksplisit berangkat dari pemenuhan kebutuhan gizi dan peningkatan status gizi, bukan dari penyediaan, akses terhadap, kualitas, maupun kemampuan beradaptasi layanan pendidikan.

Perbedaan tujuan tersebut menjadi penting ketika MBG masuk ke dalam komponen fungsi pendidikan, yang dalam kajian ini ikut dianalisis menggunakan kerangka 4A. Kerangka 4A

[2] Anggaran antar-dimensi tidak bersifat *mutually exclusive* karena satu program dapat berkontribusi terhadap lebih dari satu dimensi 4A.

pada dasarnya digunakan untuk menilai pemenuhan hak atas pendidikan melalui empat karakteristik utama, yaitu *availability* atau ketersediaan institusi dan fasilitas pendidikan, *accessibility* atau keterjangkauan dan akses terhadap pendidikan, *acceptability* atau kesesuaian dan kualitas pendidikan yang diterima peserta didik, serta *adaptability* atau kemampuan sistem pendidikan untuk merespons kebutuhan peserta didik dan perubahan konteks. Sementara, MBG berdasarkan definisi pada peraturan resmi, dirancang dengan objek intervensi yang berbeda, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi kelompok sasaran. Dengan kata lain, titik masuk kebijakan MBG bukan layanan pendidikan, melainkan kondisi kesehatan dan gizi penerima manfaat.

Atas dasar tersebut, mengategorikan MBG secara langsung ke dalam salah satu dimensi 4A berpotensi menghasilkan *over-interpretation* terhadap fungsi pendidikan dari program tersebut. Misalnya, pemberian makanan di sekolah tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai *availability* karena makanan bukan merupakan fasilitas atau institusi pendidikan; tidak pula secara otomatis merupakan *accessibility* karena tujuan utama program bukan menghilangkan hambatan untuk masuk atau mengakses pendidikan. Demikian pula, pemberian makanan tidak dapat langsung dikategorikan sebagai *acceptability* karena *acceptability* berkaitan dengan kualitas, relevansi, dan kesesuaian layanan pendidikan yang diterima peserta didik. Sementara itu, keterkaitan dengan *adaptability* bahkan lebih tidak langsung karena MBG tidak dirancang sebagai mekanisme adaptasi sistem pendidikan terhadap kebutuhan peserta didik atau perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Hal ini bukan berarti MBG sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pemenuhan hak atas pendidikan. Namun, hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai hubungan tidak langsung atau *enabling condition*. Artinya, pemenuhan gizi yang lebih baik dapat menciptakan kondisi yang mendukung anak untuk hadir, berkonsentrasi, dan mengikuti proses pembelajaran. Chakraborty., et al. (2019) dan Cohen., et al. (2021) dalam studinya menunjukkan bahwa pengaruh pemberian makanan sekolah terhadap capaian akademik masih beragam. Sebaliknya, program makan sekolah dapat memengaruhi proses pendidikan melalui jalur antara (*intermediate pathways*), termasuk melalui peningkatan kehadiran siswa. Dalam konteks MBG, pemenuhan kebutuhan gizi dapat membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan anak hadir dan berpartisipasi dalam pembelajaran, tetapi keberadaan program makanan tidak dengan sendirinya menjamin terjadinya pembelajaran maupun tercapainya hasil belajar dalam arti pedagogis.

Dalam literatur lain mengenai *school feeding*, Wang, D., et al. (2021) menunjukkan bahwa program makan di sekolah kuat ketika program makan disertai *schooling inputs* yang secara langsung berkaitan dengan proses pengajaran, sementara infrastruktur sekolah secara umum tidak menunjukkan hubungan komplementer yang sama. Analisis ini menunjukkan bahwa manfaat intervensi nutrisi terhadap pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan perlu ditopang oleh kualitas input pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengubah kondisi kesehatan dan kehadiran yang lebih baik menjadi capaian belajar.

Pembedaan antara tujuan utama dan dampak MBG terhadap pendidikan ini penting dalam membaca alokasi anggaran 2026. MBG memperoleh alokasi sebesar Rp268 triliun dan

ditempatkan dalam fungsi pendidikan, sehingga secara nominal menjadi salah satu komponen terbesar dalam keseluruhan anggaran yang dianalisis. Namun, apabila kerangka 4A digunakan untuk mengukur sejauh mana anggaran tersebut berkontribusi terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, maka seluruh Rp268 triliun tersebut tidak dapat begitu saja dipetakan ke dalam *availability, accessibility, acceptability*, atau *adaptability*. Sebagian manfaatnya terhadap pendidikan mungkin muncul melalui mekanisme tidak langsung, tetapi besaran manfaat tersebut perlu dibuktikan melalui *outcome* pendidikan, bukan diasumsikan dari lokasi pelaksanaan program atau kelompok penerimanya yang sebagian merupakan peserta didik.

Dengan demikian, ketidakmampuan untuk menempatkan MBG secara langsung ke dalam salah satu dimensi 4A justru merupakan temuan analitis yang penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka agregat anggaran pendidikan dapat mencakup program yang secara substansi tidak seluruhnya merupakan belanja untuk pemenuhan hak atas pendidikan. Dalam kasus MBG, terdapat perbedaan antara **di mana anggaran tersebut diklasifikasikan dalam struktur anggaran negara** dan **apa substansi intervensi yang sebenarnya dibiayai**. Oleh karena itu, analisis terhadap anggaran pendidikan tidak cukup hanya melihat *budget classification*, tetapi juga perlu melihat *policy purpose* dan jalur kontribusi masing-masing program terhadap pemenuhan hak atas pendidikan.

MBG juga menjadi kasus yang menarik dalam perspektif 4A. Dengan rencana alokasi Rp268 triliun dan kemudian naik menjadi 335 triliun dalam APBN yang sudah disahkan, program ini merupakan komponen terbesar dalam fungsi pendidikan, tetapi kontribusinya terhadap hak atas pendidikan bersifat tidak langsung dan lintas sektor. Program tersebut dapat berhubungan dengan *accessibility* apabila pemenuhan kebutuhan gizi membantu mengurangi hambatan ekonomi yang dihadapi peserta didik dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengikuti pendidikan. Namun, karena tujuan dan mekanisme MBG tidak semata-mata berkaitan dengan penyediaan layanan pendidikan, memasukkannya sebagai komponen terbesar dalam fungsi pendidikan perlu disertai justifikasi mengenai seberapa jauh belanja tersebut benar-benar menghasilkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan. Dengan kata lain, besarnya anggaran MBG tidak dapat secara otomatis diterjemahkan sebagai besarnya investasi negara terhadap hak atas pendidikan.

Dalam konteks tersebut, anggaran MBG kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dan melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 30 Juli 2026, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. MK memaknai Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 secara konstitusional bersyarat, dengan menegaskan bahwa untuk APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemisahan tersebut paling lambat harus dilakukan dalam APBN 2028 atau dua tahun sejak putusan dibacakan.

Namun, putusan tersebut sekaligus memunculkan persoalan baru pada level implementasi dan *enforcement*. Putusan MK telah memberikan batas normatif mengenai apa yang tidak

lagi dapat dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan, tetapi masih diperlukan mekanisme yang memastikan batas tersebut diterjemahkan secara konsisten dalam penyusunan, pengklasifikasian, pelaksanaan, hingga pengawasan APBN. Dengan kata lain, persoalannya bergeser dari "apakah MBG boleh dihitung sebagai anggaran pendidikan?" menjadi "bagaimana memastikan pemisahan tersebut benar-benar terjadi dalam praktik penganggaran dan tidak kembali muncul melalui klasifikasi atau mekanisme pembiayaan lainnya?"

Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena pemenuhan *mandatory spending* pendidikan tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap angka 20 persen, tetapi juga pada akurasi klasifikasi dan substansi belanja yang membentuk angka tersebut. Dengan demikian, masa transisi menuju APBN 2028 perlu dilihat bukan sekadar sebagai tenggat administratif, melainkan sebagai periode untuk membangun mekanisme *tracking*, transparansi, dan pengawasan anggaran yang memungkinkan publik maupun lembaga pengawas memverifikasi bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan untuk komponen utama pendidikan sebagaimana dimaksud dalam putusan MK.

Sementara, terkait alokasi anggaran pendidikan yang belum memadai, terdapat persoalan mengenai keseimbangan antara investasi pada infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3, alokasi untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta revitalisasi sekolah dan madrasah mencapai Rp50,4 triliun. Alokasi tersebut penting untuk memperkuat ketersediaan fasilitas pendidikan (*availability*), tetapi belum cukup untuk menjamin kualitas layanan pendidikan (*acceptability*). World Bank (2020), melalui Service Delivery Indicator Survey Indonesia, menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian pembelajaran siswa dan kompetensi guru. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan gedung dan fasilitas, tetapi juga kualitas tenaga pendidik, proses pembelajaran, dan tata kelola sekolah. Dengan demikian, peningkatan investasi fisik perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas guru dan kualitas pembelajaran agar belanja pendidikan tidak berhenti pada pemenuhan input, tetapi juga menghasilkan perbaikan outcome pendidikan.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan keterlacakan alokasi anggaran untuk menjamin akses pendidikan (*accessibility*). Sejumlah program yang secara langsung berkaitan dengan pengurangan hambatan ekonomi peserta didik, seperti BOS, BOS PAUD, BOS Kesetaraan, PIP, dan KIP Kuliah, belum seluruhnya dapat diidentifikasi nominal anggarannya secara terpisah dalam dokumen yang digunakan. Sebaliknya, beberapa komponen dengan alokasi besar, seperti tunjangan profesi guru ASND sebesar Rp69 triliun dan tunjangan profesi guru Non-PNS sebesar Rp19,2 triliun, dapat diidentifikasi secara lebih jelas. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa dukungan terhadap akses pendidikan tidak memadai, tetapi memperlihatkan keterbatasan transparansi dalam membaca distribusi anggaran berdasarkan kelompok penerima manfaat dan tujuan intervensinya. Dari perspektif *good governance*, keterbukaan informasi hingga tingkat program diperlukan agar publik dapat menilai apakah anggaran telah dialokasikan secara tepat sasaran, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang menghadapi hambatan akses pendidikan.

Selain itu, besarnya alokasi untuk tunjangan guru juga perlu diikuti dengan evaluasi terhadap kontribusinya bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Tunjangan profesi merupakan instrumen penting untuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi tidak secara otomatis menunjukkan peningkatan kompetensi maupun kualitas pengajaran. Wulansari dan Khoirunurrofik (2021) menunjukkan bahwa kualitas guru berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan, sementara hubungan antara belanja pendidikan dan kualitas pendidikan berbentuk *inverted* U-shape. Artinya, peningkatan anggaran tidak selalu menghasilkan peningkatan kualitas apabila tidak disertai efektivitas penggunaan belanja. Persoalan serupa juga terlihat pada dimensi *adaptability,* mengingat alokasi untuk pendidikan vokasi, pengembangan kompetensi, dan investasi pendidikan belum seluruhnya dapat diidentifikasi secara terpisah. Padahal, komponen tersebut penting untuk memastikan sistem pendidikan mampu merespons perubahan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, tantangan anggaran pendidikan 2026 bukan hanya memastikan terpenuhinya *mandatory spending* sebesar 20 persen, melainkan juga memastikan bahwa komposisi dan pelaksanaan belanja mencerminkan prinsip efektivitas, transparansi, pemerataan, dan akuntabilitas dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

**Tata Kelola Anggaran dan Capaian Pembangunan Pendidikan**

Bagian ini akan membicarakan dan menganalisis lebih jauh bagaimana capaian pembagunan pendidikan Indonesia dibanding negara lain dengan menggunakan indikator Programme for International Student Assessment (PISA), partisipasi belajar di tiap wilayah, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi.

Dari aspek kualitas pembelajaran, hasil PISA 2022 menunjukkan skor literasi membaca Indonesia sebesar 359 (turun dari 371 pada 2018), matematika 366 (turun dari 379), dan sains 383 (turun dari 396) — seluruhnya jauh di bawah rata-rata OECD. Hasil PISA 2025 yang baru dirilis menunjukkan sedikit perbaikan pada literasi membaca (365) dan sains (389), namun skor matematika justru turun tipis menjadi 364; ketiganya tetap jauh tertinggal dari rata-rata OECD yang berada pada kisaran 476.

Grafik 1 menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan terbatas pada capaian literasi membaca dan sains, kemampuan akademik peserta didik Indonesia masih tertinggal secara signifikan dari standar internasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan belum dengan sendirinya tercermin dalam perbaikan kualitas hasil belajar. Dengan demikian, tantangan pendidikan Indonesia tidak hanya terletak pada ketersediaan sumber daya, namun juga efektivitas penggunaannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

**Grafik 1. Rata-rata skor PISA di Asia Tenggara, Tiongkok, dan OECD (2012, 2015, dan 2018)**




*Catatan: Skor Tiongkok 2012, 2015, dan 2018 berasal dari data PISA Tiongkok B-S-J-Z; skor 2022 berasal dari data Makau, Tiongkok. Grafik dibuat oleh AI.*

***Sumber: Analisis dalam buku "What It Takes" Gita Wirjawan (2025), hal. 101.***

Grafik 1 memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami perkembangan dalam penyediaan dan perluasan akses pendidikan, capaian hasil belajar peserta didiknya masih tertinggal dibandingkan negara-negara pembanding di kawasan. Pada PISA 2022, skor Indonesia berada di bawah Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, Tiongkok, maupun rata-rata OECD pada ketiga domain yang diukur, yaitu membaca, matematika, dan sains. Bahkan, dibandingkan capaian Indonesia pada beberapa periode sebelumnya, skor PISA 2022 menunjukkan penurunan, terutama pada membaca dan matematika. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan dan akses terhadap pendidikan dengan kualitas pendidikan yang diterima peserta didik.

Jika dibaca menggunakan kerangka 4A, temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pemenuhan *availability* dan *accessibility* belum dengan sendirinya menghasilkan *acceptability*. Negara dapat meningkatkan jumlah sekolah, menyediakan ruang kelas, memperbaiki sarana dan prasarana, serta memperluas akses peserta didik terhadap pendidikan, tetapi seluruh intervensi tersebut pada akhirnya perlu diterjemahkan menjadi proses pembelajaran yang berkualitas dan capaian belajar yang memadai. Rendahnya capaian PISA menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia tidak cukup dijawab hanya dengan memastikan bahwa anak dapat bersekolah, namun juga dengan memastikan apa yang mereka peroleh ketika berada di dalam sekolah.

Dalam konteks ini, dimensi *acceptability* menjadi semakin penting. *Acceptability* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan layanan pendidikan, tetapi juga dengan kualitas dan kesesuaian pendidikan yang diterima peserta didik. Dengan demikian, rendahnya capaian belajar dapat menjadi salah satu indikator bahwa tantangan Indonesia telah bergeser dari persoalan "apakah anak tersedia tempat untuk belajar?" menuju "apakah anak benar-benar

memperoleh pembelajaran yang berkualitas?". Hal ini kemudian relevan dengan komposisi anggaran pendidikan 2026 yang menunjukkan alokasi sangat besar pada pembangunan dan revitalisasi fisik sekolah. Belanja tersebut tetap diperlukan, terutama untuk wilayah yang masih memiliki kekurangan infrastruktur, tetapi efektivitasnya perlu dilihat bersama dengan investasi pada guru, pedagogi, bahan ajar, dan intervensi lain yang secara langsung memengaruhi proses pembelajaran.

Sementara, data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa partisipasi belajar (sekolah) di Indonesia menunjukkan angka yang tinggi di tingkat pendidikan dasar, namun mengalami penurunan seiring meningkatnya jenjang pendidikan dan sebaran di wilayah tertentu. Untuk mengetahui gambaran tersebut, perhatikan Tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5. Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Per Wilayah**

| Kelompok Usia / Jenjang | Nasional (Rata-Rata) | Wilayah Tertinggi | Wilayah Terendah |
|---|---|---|---|
| Usia 7–12 tahun (SD) | 99,23% | Riau (99,74%) | Papua Tengah (80,13%) |
| Usia 13–15 tahun (SMP) | 96,30% | DI Yogyakarta (99,60%) | Papua Tengah (67,86%) |
| Usia 16–18 tahun (SMA) | 77,86% | DI Yogyakarta (93,03%) | Papua Tengah (44,61%) |
| Usia 19–23 tahun (PT) | 29,13% | DI Yogyakarta (54,72%) | Papua Pegunungan (12,48%) |

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2025).*

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia tidak hanya terletak pada kualitas pembelajaran, tetapi juga pada ketimpangan akses pendidikan antarjenjang dan antarwilayah. Secara nasional, partisipasi pendidikan pada usia sekolah dasar relatif tinggi, dengan APS usia 7–12 tahun mencapai 99,23% dan usia 13–15 tahun mencapai 96,30%. Namun, angka tersebut menurun cukup tajam pada kelompok usia 16–18 tahun menjadi 77,86%, dan kembali turun menjadi 29,13% pada kelompok usia 19–23 tahun. Pola ini menunjukkan bahwa kemampuan sistem pendidikan untuk mempertahankan peserta didik hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih menjadi persoalan.

Ketimpangan tersebut menjadi semakin terlihat ketika data nasional dibandingkan antarwilayah. Pada kelompok usia 7–12 tahun, misalnya, APS Riau mencapai 99,74%, sementara Papua Tengah hanya 80,13%. Kesenjangan bahkan semakin lebar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada kelompok usia 16–18 tahun, APS DI Yogyakarta mencapai 93,03%, sementara Papua Tengah hanya 44,61%. Pada kelompok usia 19–23 tahun, kesenjangan kembali melebar, dengan APS DI Yogyakarta sebesar 54,72% dibandingkan Papua Pegunungan yang hanya mencapai 12,48%. Dengan demikian,

tingginya angka partisipasi secara nasional berpotensi menutupi ketimpangan akses yang sangat besar pada tingkat subnasional.

Lebih jauh, data tersebut juga menunjukkan bahwa tantangan pemerataan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan kapasitas penyediaan layanan pendidikan secara agregat. Penurunan Angka Partisipasi Sekolah pada kelompok usia yang lebih tinggi mengindikasikan adanya hambatan dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan, sementara kesenjangan antardaerah memperlihatkan bahwa hambatan tersebut tidak dialami secara merata. Hal ini juga tidak lepas dari tantangan terkait TKD yang dihadapi oleh pemerintah daerah seperti yang disampaikan di bagian sebelumnya. **Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan anggaran yang lebih afirmatif dan berbasis kebutuhan wilayah, terutama bagi daerah dengan tingkat partisipasi pendidikan yang rendah.** Dengan demikian, alokasi anggaran pendidikan perlu mempertimbangkan bukan hanya jumlah sekolah dan peserta didik, namun juga hambatan geografis, kondisi sosial-ekonomi, keterjangkauan layanan pendidikan pada setiap jenjang, serta fleksibilitas daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan prioritasnya masing-masing.

Jika dibaca melalui perspektif 4A (Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1999), temuan ini menunjukkan bahwa dimensi *accessibility* masih merupakan persoalan yang signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia. *Accessibility* tidak hanya berarti bahwa sekolah tersedia, tetapi juga bahwa pendidikan dapat dijangkau dan diakses oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Penurunan partisipasi seiring meningkatnya jenjang pendidikan serta kesenjangan yang besar antara wilayah menunjukkan bahwa ketersediaan layanan pendidikan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi akses pendidikan yang setara dan terjangkau, khususnya pada jenjang menengah dan tinggi serta di wilayah dengan keterbatasan geografis dan sosial-ekonomi.

Temuan ini sekaligus memberikan konteks yang berbeda terhadap persoalan *availability*. Apabila angka partisipasi nasional pada pendidikan dasar telah mendekati universal, maka kebijakan pendidikan tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam untuk seluruh wilayah. Kebutuhan untuk menambah atau memperbaiki infrastruktur pendidikan mungkin jauh lebih mendesak di wilayah dengan tingkat partisipasi yang rendah dibandingkan wilayah yang telah memiliki tingkat partisipasi mendekati universal. Dengan kata lain, alokasi anggaran seharusnya mempertimbangkan tantangan yang berbeda pada masing-masing wilayah. Wilayah dengan keterbatasan fasilitas membutuhkan penguatan *availability*, sementara wilayah yang fasilitas dasarnya relatif tersedia mungkin membutuhkan intervensi yang lebih besar untuk mengatasi hambatan *accessibility, acceptability,* atau *adaptability.*

Dalam konteks ini, data partisipasi sekolah juga memperlihatkan pentingnya melihat anggaran pendidikan tidak hanya dari besarnya nominal secara nasional, tetapi dari kesesuaian antara alokasi anggaran dengan masalah yang hendak diselesaikan di masing-masing wilayah. Misalnya, pembangunan dan revitalisasi sekolah dapat menjadi intervensi

yang relevan bagi wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan, tetapi belum tentu menjadi intervensi paling efektif untuk meningkatkan partisipasi pada jenjang menengah di wilayah yang persoalannya lebih berkaitan dengan biaya pendidikan, jarak, kondisi sosial-ekonomi, atau faktor lain yang menyebabkan peserta didik tidak melanjutkan sekolah.

Lebih lanjut, konteks pendapatan atau penghasilan juga menjadi faktor yang penting untuk dibahas dalam analisis tulisan ini. Hasil kajian Hutchens., et al. (2025) menunjukkan bahwa perlindungan ketenagakerjaan memperkuat stabilitas pekerjaan, yang berkontribusi pada keamanan lebih bermakna, pada gilirannya dalam konteks akademisi, memungkinkan mereka untuk menjalankan kerja-kerja akademiknya secara lebih bermakna. Hal ini juga sejalan dengan Couloigner., et al. (2026), yang menemukan bahwa pengalaman akademisi mengenai kerja mereka sangat erat kaitannya dengan tingkat keamanan atau ketidakpastian kondisi kerja mereka. Mereka secara eksplisit mengaitkan keamanan kerja, stabilitas pekerjaan, dan kondisi kerja yang layak dengan kebebasan akademik, atau singkatnua adalah kemampuan akademisi untuk menjalankan otonomi dalam hal apa yang mereka teliti (pemilihan topik), bagaimana mereka mengatur pekerjaan mereka (pengorganisasian), serta seberapa fleksibel mereka melaksanakan pekerjaan tersebut (fleksibilitas).

Dalam konteks sekolah, penelitian de Ree et al. (2018) di Indonesia juga menunjukkan bahwa peningkatan gaji pokok guru melalui kebijakan sertifikasi yang menggandakan gaji secara permanen meningkatkan kepuasan guru terhadap pendapatan, mengurangi pekerjaan sampingan, serta menurunkan tekanan finansial yang mereka alami. Namun, setelah dua hingga tiga tahun implementasi, peningkatan tersebut tidak menghasilkan perubahan signifikan pada upaya kerja guru maupun hasil belajar siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi guru tidak secara otomatis berimplikasi pada peningkatan kinerja mengajar dan capaian pembelajaran. Dengan demikian, keamanan ekonomi perlu dipahami sebagai salah satu kondisi pendukung bagi kinerja guru, yang dampaknya terhadap hasil belajar turut bergantung pada faktor lain, seperti kompetensi pedagogis, praktik pengajaran, dan dukungan institusional di lingkungan sekolah.

Temuan penelitian tersebut sayangnya harus dibenturkan dengan fakta bahwa di Indonesia, dalam konteks gaji dosen misalnya, masih di bawah standar ideal dan layak. Survei yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kampus (SPK) terhadap 427 responden menunjukkan angka median penghasilan bersih (*take-home pay*) nasional sebesar kurang lebih Rp3,57 juta dan rata-rata sebesar Rp4,15 juta (SPK, 2026). Menurut Kompas.com (8/8/2025), jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, angka di Indonesia tercatat sebesar US$257 per bulan, sedangkan Malaysia sebesar US$890 per bulan dan Filipina sebesar US$425 per bulan.

Di sisi lain, persoalan pendidikan juga berkaitan dengan kebebasan akademik. Studi The Indonesian Institute (2025) mencatat bahwa dosen menjadi salah satu kelompok yang mengalami pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi. Dari 86 kasus pelanggaran yang terdokumentasi dalam laporan tersebut, 12 kasus melibatkan dosen sebagai korban. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan tidak hanya

berkaitan dengan akses dan kualitas pembelajaran, tetapi juga dengan perlindungan terhadap kebebasan akademik sebagai prasyarat bagi terciptanya lingkungan pendidikan yang kritis dan demokratis.

Dari sisi kesejahteraan tenaga pendidik sekolah, data BPS (2025) dalam laman Kata Data (2025) menunjukkan bahwa rata-rata upah tenaga pendidik di Indonesia pada bulan Agustus 2024 mencapai sekitar Rp2,86 juta (US$173) per bulan, lebih rendah daripada rata-rata upah minimum provinsi (UMP) pada tahun yang sama sebesar Rp3,11 juta (US$188) (Katadata, 2026). Namun, angka tersebut mencakup tenaga pendidik secara umum dan tidak memisahkan penghasilan guru berdasarkan status kepegawaian.

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2024, gaji pokok ASN ditetapkan menurut golongan dan masa kerja, dengan rentang Rp1,69 juta–Rp6,37 juta (sekitar US$102–US$386) per bulan, di luar tunjangan. Sementara, bagi guru non-ASN yang belum bersertifikat dan memenuhi persyaratan, pemerintah menetapkan bantuan insentif sebesar Rp400 ribu (sekitar US$24) per bulan pada 2026, sedangkan guru non-ASN yang memenuhi persyaratan sertifikasi memperoleh Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp2 juta (sekitar US$121) per bulan di luar gaji atau upah yang diterima.[3]

Dengan menggunakan penyesuaian paritas daya beli (*purchasing power parity*/PPP), angka tersebut setara dengan sekitar Rp5,5 juta (US$333) di Malaysia, Rp6,9 juta (US$418) di Filipina, Rp9,5 juta (US$576) di Thailand, dan Rp11,9 juta (US$721) di Singapura (Katadata, 2023). Meskipun perbandingan ini tidak sepenuhnya mencerminkan perbedaan gaji berdasarkan status kepegawaian maupun biaya hidup aktual setiap guru, data tersebut memberikan indikasi adanya kesenjangan penghasilan tenaga pendidik Indonesia dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan tenaga pendidik perlu dianalisis bukan hanya sebagai persoalan distribusi pendapatan, melainkan juga sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan melalui kerangka *availability, accessibility, acceptability*, dan *adaptability* (4A). Dalam dimensi *availability* (ketersediaan), ketidakamanan ekonomi dan rendahnya penghasilan berpotensi memengaruhi kemampuan sistem pendidikan untuk menarik, mempertahankan, dan mendistribusikan guru yang kompeten secara merata, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dalam dimensi *accessibility* (keterjangkauan), meskipun konsep ini terutama berkaitan dengan akses peserta didik terhadap pendidikan tanpa diskriminasi, kesejahteraan guru tetap relevan karena ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan tingginya ketergantungan pada guru dengan kondisi kerja yang tidak pasti dapat memengaruhi pemerataan akses terhadap pembelajaran yang berkualitas.

[3] Besaran insentif dan tunjangan tersebut tidak dapat disamakan dengan total penghasilan guru honorer atau non-ASN karena penghasilan keseluruhan juga bergantung pada pembayaran dari sekolah, yayasan, atau pemerintah daerah.

Selanjutnya, dimensi *acceptability* (keberterimaan) berkaitan erat dengan kualitas dan relevansi proses pembelajaran. Guru yang memiliki keamanan ekonomi dan kondisi kerja yang layak berpotensi memiliki ruang yang lebih memadai untuk berfokus pada kegiatan mengajar, mengembangkan kompetensi pedagogis, serta mempersiapkan pembelajaran. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh de Ree et al. (2018), peningkatan penghasilan saja tidak secara otomatis menghasilkan perbaikan kinerja mengajar maupun capaian belajar siswa. Oleh karena itu, kebijakan kesejahteraan perlu disertai dukungan terhadap kompetensi guru, kualitas manajemen sekolah, dan praktik pembelajaran. Sementara, dimensi *adaptability* (kemampuan beradaptasi) menekankan pentingnya kemampuan sistem pendidikan merespons kebutuhan peserta didik dan perubahan sosial. Keamanan ekonomi serta stabilitas pekerjaan dapat menjadi kondisi pendukung bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran, menyesuaikan pendekatan dengan keragaman kebutuhan peserta didik, dan mengikuti pengembangan profesional secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kesenjangan penghasilan dan perbedaan kondisi kerja antara guru PNS, non-PNS, dan honorer perlu dipandang sebagai bagian dari persoalan tata kelola pemenuhan hak atas pendidikan. Meskipun status kepegawaian tidak dengan sendirinya menentukan kualitas seorang guru, perbedaan penghasilan, kepastian kerja, dan akses terhadap tunjangan dapat menciptakan kondisi yang tidak setara dalam menjalankan fungsi pendidikan. Dalam kerangka 4A, evaluasi kebijakan anggaran pendidikan karenanya tidak cukup hanya menilai ketersediaan sekolah, jumlah guru, atau besarnya alokasi anggaran, namun juga perlu mengkaji apakah anggaran tersebut mendukung distribusi guru yang merata, kondisi kerja yang layak, kualitas pembelajaran, dan kapasitas guru untuk merespons kebutuhan peserta didik. Dengan kata lain, kesejahteraan tenaga pendidik merupakan salah satu prasyarat pendukung bagi pemenuhan hak atas pendidikan yang tersedia, terjangkau, dapat diterima, dan adaptif, meskipun dampaknya bergantung pula pada desain kebijakan dan dukungan institusional yang menyertainya.

## Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan pendidikan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Pemenuhan *mandatory spending* sebesar 20 persen merupakan bentuk komitmen fiskal terhadap pendidikan, tetapi besaran anggaran tersebut belum dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses, kesejahteraan tenaga pendidik, maupun kebebasan akademik. Oleh karena itu, evaluasi anggaran pendidikan perlu bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada besaran alokasi menuju penilaian yang lebih substantif terhadap distribusi manfaat, kualitas tata kelola, dan hasil kebijakan.

Pertama, struktur anggaran pendidikan 2026 memperlihatkan pentingnya transparansi dalam klasifikasi dan pelaporan belanja. RAPBN 2026 mengalokasikan Rp757,82 triliun untuk pendidikan, sedangkan APBN yang telah ditetapkan mencatat alokasi sebesar Rp769,1 triliun. Perbedaan antara angka agregat anggaran pendidikan dan belanja yang secara

langsung tercatat dalam fungsi pendidikan memperlihatkan bahwa penilaian terhadap komitmen fiskal memerlukan pemahaman mengenai komponen yang diperhitungkan. Kasus MBG, dengan alokasi Rp268 triliun dalam RAPBN 2026, menjadi ilustrasi penting bahwa klasifikasi anggaran tidak selalu identik dengan tujuan langsung suatu intervensi. Manfaat program tersebut terhadap pendidikan perlu dibuktikan melalui indikator yang jelas, bukan diasumsikan berdasarkan penempatannya dalam struktur anggaran.

Kedua, distribusi anggaran perlu dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pemenuhan hak atas pendidikan melalui kerangka 4A. Belanja infrastruktur dan penyediaan fasilitas mendukung dimensi *availability*, sedangkan BOS, PIP, KIP Kuliah, dan program afirmasi lainnya berkaitan dengan *accessibility*. Dukungan terhadap guru, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualitas pembelajaran berhubungan dengan *acceptability.* Sementara, *adaptability* menuntut kemampuan sistem pendidikan merespons perubahan kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial dan ekonomi. Namun, pemetaan dalam laporan ini menunjukkan bahwa nominal sejumlah program belum dapat diidentifikasi secara terpisah. Keterbatasan data tersebut menghambat penilaian yang menyeluruh mengenai keseimbangan alokasi anggaran antardimensi pemenuhan hak atas pendidikan.

Ketiga, capaian pendidikan memperlihatkan adanya kesenjangan antara penyediaan sumber daya dan hasil pembelajaran. Skor PISA Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD, sementara Angka Partisipasi Sekolah menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Ketimpangan partisipasi antardaerah juga menunjukkan bahwa capaian nasional dapat menutupi kesenjangan yang signifikan pada tingkat subnasional. Belum lagi, ketika terdapat ketergantungan pemerintah daerah yang sangat tinggi terhadap anggaran dari pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi kapasitas mereka dalam memberikan pelayanan publik di daerah, termasuk dalam bidang pendidikan. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh wilayah. Daerah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas membutuhkan penguatan ketersediaan layanan, sedangkan daerah yang fasilitas dasarnya relatif memadai mungkin memerlukan intervensi yang lebih besar untuk mengatasi hambatan ekonomi, geografis, sosial, dan kualitas pembelajaran.

Keempat, kesejahteraan dan kondisi kerja tenaga pendidik merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan yang berkualitas. Keamanan ekonomi dan stabilitas pekerjaan dapat mendukung kemampuan guru dan dosen untuk menjalankan tugasnya, tetapi peningkatan pendapatan tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas pengajaran maupun capaian belajar. Kebijakan kesejahteraan karena itu perlu diintegrasikan dengan pengembangan kompetensi pedagogis, dukungan institusional, pemerataan distribusi tenaga pendidik, dan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Pada saat yang sama, perlindungan kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi diperlukan agar pendidikan tetap menjadi ruang pengembangan pengetahuan, inovasi, dan pemikiran kritis.

Kelima, tata kelola anggaran pendidikan memerlukan penguatan orientasi pada hasil. Penganggaran berbasis kinerja perlu menghubungkan alokasi sumber daya dengan indikator yang relevan, seperti kualitas pembelajaran, partisipasi dan keberlanjutan pendidikan, pemerataan antardaerah, kompetensi tenaga pendidik, serta kondisi kebebasan akademik. Hubungan tersebut tidak harus dipahami sebagai hubungan kausal yang dapat disimpulkan hanya dari perubahan anggaran dan indikator pendidikan, tetapi sebagai dasar evaluasi untuk menilai kontribusi program, mengidentifikasi hambatan implementasi, dan memperbaiki desain kebijakan.

Dengan demikian, pembangunan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan nominal anggaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap alokasi memiliki tujuan yang jelas, penerima manfaat yang teridentifikasi, mekanisme pelaksanaan yang akuntabel, dan indikator hasil yang dapat dievaluasi. Penguatan transparansi, pemerataan, kualitas pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, dan kebebasan akademik menjadi prasyarat agar anggaran pendidikan benar-benar menghasilkan nilai publik serta mendukung pemenuhan hak atas pendidikan secara inklusif dan berkelanjutan.

**Rekomendasi Kebijakan**

1. **Memastikan disiplin alokasi dan penggunaan anggaran sesuai fungsi dan prioritas pendidikan**

   Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta kementerian/lembaga terkait perlu memastikan bahwa perencanaan, pengalokasian, dan realisasi anggaran pendidikan konsisten dengan mandat pemenuhan fungsi pendidikan. Hal ini mencakup penguatan klasifikasi dan penandaan anggaran (*budget tagging*) untuk memastikan bahwa belanja yang diperhitungkan sebagai anggaran pendidikan benar-benar memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta memenuhi *mandatory spending.*

   Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme evaluasi multipihak terhadap kesesuaian antara alokasi anggaran, sasaran program, dan capaian fungsi pendidikan. Program lintas sektor yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan tetap dapat memperoleh dukungan anggaran, sepanjang kontribusinya terhadap fungsi pendidikan dapat diidentifikasi secara jelas dan tidak mengurangi prioritas pembiayaan kebutuhan inti pendidikan. Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk menyelaraskan perencanaan dan realisasi anggaran pendidikan dengan sumber daya, kapasitas, kebutuhan satuan pendidikan, serta karakteristik wilayah masing-masing. Dengan demikian, pemenuhan komitmen anggaran pendidikan tidak hanya diukur berdasarkan besaran alokasi, namun juga berdasarkan ketepatan penggunaan, transparansi, dan kontribusinya terhadap pemenuhan hak atas pendidikan.

2. **Memperkuat ketersediaan fasilitas dan kapasitas layanan pendidikan (*availability*)**
   Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah diikuti dengan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, bahan ajar, dan fasilitas pendukung pembelajaran. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemetaan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan kondisi infrastruktur, rasio guru dan peserta didik, serta karakteristik wilayah. Dengan demikian, pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya berorientasi pada penambahan kapasitas fisik, namun juga pada keberlanjutan penyelenggaraan layanan pendidikan yang memadai.
3. **Memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan wilayah dengan tingkat partisipasi rendah (*accessibility*)**
   Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama kementerian atau lembaga pengelola beasiswa perlu memperkuat penargetan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan beasiswa afirmasi berdasarkan kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antardaerah. Pemerintah perlu memprioritaskan provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang relatif rendah, terutama di kawasan timur Indonesia, serta memastikan informasi, proses pendaftaran, dan dukungan pembiayaan dapat diakses oleh calon mahasiswa dari kelompok sosial ekonomi rentan. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah perlu memperkuat ketepatan sasaran BOS, PIP, dan bantuan pendidikan lainnya untuk mengurangi hambatan ekonomi dan risiko putus sekolah.
4. **Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik (*acceptability*)**
   Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu mengintegrasikan kebijakan kesejahteraan guru dan dosen dengan pengembangan kompetensi pedagogis, peningkatan kualitas pengajaran, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi pemerataan distribusi tenaga pendidik serta memastikan dukungan kesejahteraan dan kondisi kerja guru sesuai kebutuhan wilayah. Sementara, pemerintah pusat perlu memperkuat evaluasi terhadap efektivitas program tunjangan guru dan dosen dengan melihat keterkaitannya terhadap kualitas proses pembelajaran, bukan hanya jumlah penerima dan realisasi anggaran. Perguruan tinggi juga perlu memperoleh perlindungan terhadap otonomi kelembagaan dan kebebasan akademik agar tetap menjadi ruang pengembangan pengetahuan, inovasi, dan pemikiran kritis.
5. **Meningkatkan kemampuan sistem pendidikan dalam merespons perubahan kebutuhan peserta didik dan perkembangan sosial-ekonomi (*adaptability*)**
   Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu melakukan evaluasi dan pembaruan kurikulum secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan dunia kerja, serta karakteristik sosial dan ekonomi di setiap wilayah.

Dalam pendidikan vokasi, kementerian terkait perlu memperkuat kemitraan antara satuan pendidikan, perguruan tinggi vokasi, dunia usaha, dan dunia industri agar kompetensi lulusan tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi digitalisasi pendidikan disertai peningkatan kapasitas guru dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam proses penyesuaian tersebut agar kebijakan pendidikan tidak menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh wilayah dan disesuaikan dengan konteks wilayah dan prioritas kebutuhan, serta sumber daya di masing-masing wilayah.

## Keterbatasan Kajian dan Informasi Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI)

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait ketersediaan, keterlacakan, dan tingkat kedetailan data anggaran pendidikan yang digunakan. Pemetaan anggaran berdasarkan kerangka 4A dilakukan dengan mengacu pada data dan informasi yang tersedia dalam dokumen anggaran serta sumber-sumber relevan lainnya. Namun, tidak seluruh komponen anggaran dapat diidentifikasi secara terpisah berdasarkan program maupun nominal alokasinya.

Beberapa komponen masih tercatat dalam agregat anggaran yang lebih besar sehingga membatasi kemampuan penulis untuk mengukur secara spesifik distribusi dan kecukupan anggaran pada setiap dimensi 4A. Selain itu, satu program dapat berkontribusi terhadap lebih dari satu dimensi pemenuhan hak atas pendidikan. Oleh karena itu, hasil pemetaan ini tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi yang sepenuhnya eksklusif maupun pengukuran definitif atas pemenuhan setiap dimensi 4A, melainkan sebagai analisis untuk mengidentifikasi kecenderungan prioritas dan distribusi anggaran pendidikan.

Selain itu, kajian ini memanfaatkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) untuk membantu pencarian informasi, referensi, identifikasi sumber-sumber relevan, penyusunan sitasi, serta pembuatan Grafik 1 tentang Rata-rata Skor Programme for International Student Assessment (PISA) di Asia Tenggara, Tiongkok, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, seluruh informasi yang diperoleh melalui bantuan AI telah melalui proses verifikasi, parafrase, dan penyesuaian oleh penulis. Seluruh ide, latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi kebijakan merupakan hasil pemikiran penulis yang telah melalui proses *peer review* internal dan menjadi tanggung jawab penulis.

## Daftar Pustaka

### A. Peraturan dan Dokumen Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/208228/pp-no-18-tahun-2022

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. https://peraturan.bpk.go.id/Details/276755/pp-no-5-tahun-2024

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/perpres-118-tahun-2025/summary

### B. Laporan Lembaga dan Dokumen Anggaran

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Advertorial RAPBN 2026.* https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Buku I: Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.* https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026: Buku II.*https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (21 Agustus 2025). *Anggaran Pendidikan 2026 Sebesar Rp757,8 Triliun, Naik 9,8% dari Outlook 2025.* https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Anggaran-Pendidikan-2026-Sebesar-Rp757%2C8-Triliun.

The Indonesian Institute. (2025). *Policy Paper: Mapping Academic Freedom Violations to Promote Academic Freedom Protection Policies in Universities in Indonesia.* https://www.theindonesianinstitute.com/mapping-academic-freedom-violations-to-promote-academic-freedom-protection-policies-in-universities-in-indonesia/

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (1999). *General Comment No. 13: The Right to Education* (Article 13 of the

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (E/C.12/1999/10). https://digitallibrary.un.org/record/407275?v=pdf

World Bank. (18 November 2020). *Measuring the Quality of Ministry of Religious Affairs' Education Services: Service Delivery Indicator Survey Indonesia 2020*. World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/service-delivery-indicator-survey-indonesia-2020.

World Bank. (2020). *Revealing How Indonesia's Subnational Governments Spend Their Money on Education*. World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/487071605565796167/pdf/Revealing-How-Indonesia-s-Subnational-Governments-Spend-Their-Money-on-Education.pdf.

**C. Berita dan Artikel Daring**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (9 Maret 2026). "Data Kemenkeu: Program MBG serap anggaran Rp44 triliun hingga 9 Maret 2026".https://jdih.bpk.go.id/Info/Details/72D72A07-DB2F-4621-8337-717B28A9B74B?utm_source=chatgpt.com

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (17 September 2026). "PISA 2025 Indonesia, Pakar UMY Soroti Kesenjangan Kebijakan dan Praktik di Kelas". https://www.umy.ac.id/pisa-2025-indonesia/.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (14 April 2026). "Pemerintah dan DPR Tanggapi Masuknya Program MBG dalam APBN 2026". https://www.mkri.id/berita/pemerintah-dan-dpr-tanggapi-masuknya-program-mbg-dalam-apbn-2026-24854.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (27 Januari 2026). "Tahun 2026, Kemendikdasmen Lanjutkan dan Perkuat Komitmen Kesejahteraan bagi Guru Non-ASN". Direktorat Guru Pendidikan Dasar. https://gurudikdas.kemendikdasmen.go.id/news/tahun-2026-kemendikdasmen-lanjutkan-dan-perkuat-komitmen-kesejahteraan-bagi-guru-non-asn.

Kompas.com. (8 Agustus 2025). "Ranking Gaji Dosen di Asia Tenggara, Indonesia Terendah". Kompas. https://amp.kompas.com/tren/read/2025/08/08/134500365/index.html.

Katadata. (19 Mei 2026). "Rata-Rata Gaji Guru di Indonesia Berdasarkan Regional pada 2024". Databoks. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6a0bdaf61acd1/rata-rata-gaji-guru-di-indonesia-berdasarkan-regional-pada-2024?utm_source=chatgpt.com

Katadata. (5 Oktober 2023). "Gaji Guru di Indonesia Sangat Kecil Dibanding Negara Tetangga". Databoks. https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/302576b241f4eef/gaji-guru-di-indonesia-sangat-kecil-dibanding-negara-tetangga.

**D. Buku**

Wirjawan, G. (2025). *What It Takes: Southeast Asia From Periphery to the Core of Global Consciousness*. Jakarta: Endgame Publishing.

**E. Jurnal Akademik**

Browne, J., Coffey, B., Cook, K., Meerman, A., & Veitch, J. (2019). "A Guide to Policy Analysis as a Research Method". Dalam *Health Promotion International*, 34(5), 1032–1044. https://doi.org/10.1093/heapro/day052

Chakraborty, T., & Jayaraman, R. (2019). "School Feeding and Learning Achievement: Evidence from India's Midday Meal Program. Dalam *Journal of Development Economics*, 139, 249–265. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.06.001

Cohen, J. F. W., Hecht, A. A., McLoughlin, G. M., Turner, L., & Schwartz, M. B. (2021). "Universal School Meals and Associations With Student Participation, Attendance, Academic Performance, Diet Quality, Food Security, and Body Mass Index: A Systematic Review. Dalam *Nutrients*, 13(3), 911. https://doi.org/10.3390/nu13030911

Couloigner, S., Perez Moraga, V. A., Jones, I. G., & Maraziotis, F. (2026). "Drawing Academic Freedom: A Field of Tension Between Decent and Precarious Working Conditions Among Fixed-term Academics. Organization", Dalam *Sage Journals*, 1–32. https://doi.org/10.1177/13505084261444675

de Ree, J., Muralidharan, K., Pradhan, M., & Rogers, H. (2018). "Double for Nothing? Experimental Evidence on an Unconditional Teacher Salary Increase in Indonesia". Dalam *The Quarterly Journal of Economics*, 133(2), 993–1039. https://academic.oup.com/qje/article-abstract/133/2/993/4622956.

Hutchens, N. H., & Fernandez, F. (2025). "Academic Freedom in Higher Education. In Oxford Research Encyclopedia of Education". Dalam *Oxford Research Encyclopedia of Education* https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1943

Jazuli, M. R. (2021). "Never Become Dead Mice in The Rice Barn: The Quest for Turning Nutritious Local Food into Fuel for Indonesia's HR Development (Working Paper No. 1)". Dalam *Paramadina Public Policy*. https://media.neliti.com/media/publications/348741-never-become-dead-mice-in-the-rice-barn-ad49076f.pdf

Lewis, B. (2021). "Indonesia Case Study In The Role of Intergovernmental Fiscal Transfers in Improving Education Outcomes". Dalam *World Bank Group.* https://openresearch-repository.anu.edu.au/items/5966d956-f3b8-4052-849f-edf082124702

Wulansari, N. R., & Khoirunurrofik, K. (2021). "Apakah Belanja Pendidikan dan Kualitas Guru Dapat Meningkatkan Kualitas Pendidikan?" Dalam *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 16(2), Artikel 10. [https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/10/](https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/10/?utm_source=chatgpt.com)

Wang, D., Shinde, S., Young, T., & Fawzi, W. W. (2021). "Impacts of School Feeding on Educational and Health Outcomes of School-age Children and Adolescents in Low-and Middle-income Countries: A Systematic Review and Meta-analysis". Dalam *Journal of Global Health*, 11, 04051. https://doi.org/10.7189/jogh.11.04051

**F. Laman Resmi**

Badan Pusat Statistik. (2025.). "Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur (Tidak Ada Satuan), 2025" [Dashboard]. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIxMSMy/angka-partisipasi-sekolah--aps--menurut-provinsi-dan-kelompok-umur.html

Yasir, A. H. (13 Juni 2025). "Akses Pendidikan Indonesia Saat Ini" [Dashboard]. RPubs. https://rpubs.com/Alverosh/aksespendidikan

Serikat Pekerja Kampus. (2025.). "Gugatan Upah Layak Dosen" [Dokumen]. https://spk.or.id/publikasi

**Profil Penulis**




Felia Primaresti (Felia) adalah Manajer Riset dan Program di The Indonesian Institute. Ia merupakan lulusan Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM). Selama masa studi, ia aktif terlibat dalam berbagai proyek penelitian di UGM, termasuk bersama Research Centre for Politics and Government (PolGov UGM) serta Rutgers Indonesia, dengan fokus pada isu-isu demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. Felia juga aktif mengkaji berbagai isu kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi orang muda dalam proses kebijakan publik, komunikasi kebijakan, hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain aktivitas penelitian, Felia juga terlibat dalam berbagai inisiatif pengembangan kapasitas pemuda. Ia berperan sebagai co-mentor dalam Young Progressive Academy, sebuah program pengembangan kepemimpinan dan kapasitas pemuda yang diselenggarakan oleh Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Di tingkat regional dan internasional, Felia juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum dan jejaring kebijakan, termasuk bersama Atlas Network di kawasan Asia, serta program dan forum yang diselenggarakan oleh FES New York dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

**Profil Lembaga**

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk rujukan utama yang dipercaya dan berpengaruh dalam proses kebijakan publik di Indonesia, khususnya terkait isu hak asasi manusia, penegakan hukum, partisipasi publik, pembangunan manusia, kebebasan ekonomi, dan penguatan kelembagaan. TII berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

**Visi TII** terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi asas umum pemerintahan yang baik dengan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, kebebasan, penegakan hukum, serta partisipasi publik yang inklusif dan bermakna di Indonesia.

**Misi TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

**Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik** yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), diskusi daring berkala (Policy Talks dan Initiative!), *podcast* Ngobrol Kebijakan (Ngobi), konten kreatif di media sosial, serta laporan tahunan (Indonesia Report).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Indonesia report 2026
The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII)

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat 10310- (021)-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstiute.com